



## PENGADILAN NEGERI PASARWAJO

Jalan Balaikota Kel. Kombeli, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Telp. - Fax. -  
Website: pn-pasarwajo.go.id Email: pn.pasarwajo@yahoo.com

### SURAT KETERANGAN

#### PERNAH SEBAGAI TERPIDANA

**NOMOR: 1622/SK/HK/07/2023/PN Psw**

Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo menerangkan bahwa:

Nama : HAMID  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tgl. Lahir : Batu Atas, 31 Desember 1959  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Jln. Gajah Mada, Kel. Lakambau, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan  
Pendidikan : Strata II

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Perkara Pidana pengadilan menerangkan bahwa yang bersangkutan

- a. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- b. Pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Register Perkara Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN KDI melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dengan amar putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Drs. HAMID, M.Kes Bin LA PIRIDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut dari dakwaan Primer ;
- Menyatakan Terdakwa Drs. HAMID, M.Kes Bin LA PIRIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
- Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum Terdakwa Drs. HAMID, M.Kes Bin LA PIRIDI untuk membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp. 28.365.383 (dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- Memerintahkan uang pengganti sebesar Rp. 43.900.900,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus ribu Sembilan ratus Rupiah) yang dititipkan Terdakwa di Kejaksaan Negeri Buton untuk disetorkan ke kas Daerah ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 188 tahun 2015 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberitahuan pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup pemerintah Kabupaten Buton Selatan tanggal 24 Juli 2015;
  2. 1(satu) lembar Surat Pelantikan Nomor:821.2/2258 tanggal 25 Juli 2015;
  3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2/2259 tanggal 25 Juli 2015 ;
  4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor 821.2/2260 tanggal 25 Juli 2015 ;
  5. 2 (dua) lembar Foto copy lagalisir keputusan Bupati Buton Selatan Nomor: 8 tahun 2014 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberitahuan pejabat struktural eselon II, III, dan IX tanggal 29 Desember 2014 ;
  6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/101 tanggal 21 Januari 2015 ;
  7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor; 821.2/102 tanggal 21 Januari 2015 ;
  8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 821.2/103 tanggal 21 Januari 2015 ;
  9. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan triwulan I (satu) dengan SPP Nomor :02/SPP-UP/Dinkes/2015 tanggal 4 Februari 2015, SPM Uang Persediaan (UP) No.SPM; 02/SPM-UP/Dinkes/2015, tanggal 4 Februari 2015 dan SP2D Nomor: 36/SP2D/UP/II/2015, tanggal 5 Februari 2015 ;
  10. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan triwulan II (Dua) dengan SPP-GU Nomor 06/SPP-GU/Dinkes/2015 tanggal 11 April 2015, SPM Ganti Uang (GU) No. SPM: 06/SPM-GU/Dinkes/2015 tanggal 11 April 2015 dan SP2D Nomor 36/SP2D/GU/IV/2014, tanggal 22 April 2015;
  11. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan triwulan III (tiga) dengan SPP-GU Nomor: 16/SPP-GU/Dinkes/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, SPM Ganti Uang (GU) No. SPM:16/SPM-GU/Dinkes/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 dan SP2D Nomor: 339/SP2D/GU/Dinkes/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 ;
  12. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan triwulan IV (empat) dengan SPP-GU Nomor : 24/SPP-GU/IX/2015 tahun 2015 tanggal 30 September 2015, SPM Ganti Uang (GU) No.SPM : 24/SPM-GU/Dinkes/IX/2015 tanggal 22 Juni 2015 dan SP2D Nomor : 339/ SP2D/GU/IX/2015, tanggal 30 September 2015 ;
  13. 3 (tiga) lembar rekening Koran Giro periode 01 Januari s/d Desember 2015 dengan nomor Rek. 229 01.05.000004-9 Dinas Kesehatan ;
  14. 1 (satu) lembar surat pernyataan Drs. HAMID, M.Kes tanggal 5 Januari 2016 perihal mengembalikan secara angsur 1 (satu) tahun kerugian keuangan daerah berdasar hasil audit inspektorat Kab. Buton Selatan sebesar Rp. 42.384.400,- (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) terhitung mulai Februari 2016 ;
  15. 1 (satu) lembar bukti setoran pengembalian kerugian keuangan daerah atas nama Drs. HAMID, M.Kes ke rekening kas daerah Buton Selatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2016 melalui Bank Sultra (cicilan Bulan Februari s/d April 2016) ;
  16. 1 (satu) lembar bukti setoran pengembalian kerugian keuangan daerah atas nama Drs. HAMID, M.Kes ke kas daerah Buton Selatan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2016 melalui Bank Sultra (cicilan bulan Mei s/d Juni 2016);
  17. 1 (satu) lembar bukti setoran pengembalian kerugian keuangan daerah atas nama Drs. HAMID, M.Kes ke kas daerah Buton Selatan sebesar Rp. 17.384.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 4 Agustus 2016 melalui Bank Sultra;
  18. 1 (satu) lembar bukti setoran pengembalian kerugian keuangan daerah atas nama Drs. HAMID, M.Kes ke rekening kas daerah Buton Selatan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Juli 2016 melalui Bank Sultra ;

19. 14 (empat belas) lembar Kwitansi ;
20. 10 (sepuluh) lembar nota Toko Liwanda ;
21. 19 (sembilan belas) lembar nota CV. Dhipa Computer System ;
22. 9 (Sembilan) lembar nota Toko Melai Mangadana ;
23. 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban Bulan Januari – Maret 2015 Dinas Kesehatan, Sosial dan penanggulangan Bencana Kab. Buton Selatan ;
24. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bulan April – Juni 2015 Dinas Kesehatan, Sosial dan Penanggulangan Bencana Kab. Buton Selatan ;
25. 2 (dua) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III Bulan Juli – September 2015 Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan ;
26. 2 (dua) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV Bulan Oktober - Desember 2015 Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan ;
27. 1 (satu) rangkap DPA Perubahan Dinas Kesehatan, Sosial dan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2015 ;
28. 1 (satu) rangkap DPA Perubahan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015 ;
29. Uang Tunai sebesar Rp. 15.560.500,- (limas belas juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
  - 311 (tiga ratus sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) buah uang koin pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah) ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan Dalam perkara lain ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa Surat Keterangan ini dibuat sebagai persyaratan untuk kelengkapan administrasi **Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan**, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pasarwajo  
Pada tanggal 14 Juli 2023

Pih. Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo



**RUDIANTO SETIA PRAMONO, S.H.**

**19870723 201712 1 001**